



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, maka untuk menyesuaikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan perkembangan kelembagaan tersebut, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 681);
13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 681) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan huruf b, huruf d dan huruf f ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB dan BPHTB, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Rincian tugas Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penialaian objek/subjek PBB dan BPHTB, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pelayanan PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak PBB dan BPHTB, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penelitian, perhitungan, penetapan PBB dan BPHTB dan penyimpanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - f. melaksanakan pencetakan SPPT, DHKP, DHR dan STTS PBB serta pendistribusiannya ke wajib pajak, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;

- g. melaksanakan penyiapan bahan penelitian, perhitungan dan penetapan tambahan pajak;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembuatan konsep dan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP), surat perjanjian angsuran dan surat-surat pajak lainnya;
 - i. melaksanakan kegiatan pendistribusian dan penyimpanan serta pemeliharaan arsip surat perpajakan;
 - j. melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan angsuran pajak;
 - k. melaksanakan perhitungan jumlah angsuran, pemungutan/pembayaran/penyetoran atau permohonan wajib pajak yang disetujui;
 - l. melaksanakan layanan administrasi yang berkaitan dengan Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2. Ketentuan ayat (1) dan huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan pembukuan dan penagihan PBB dan BPHTB, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan PBB dan BPHTB:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembukuan dan penagihan PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pembukuan dan penagihan PBB dan BPHTB, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;

- d. melaksanakan penyiapan bahan penagihan dan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan penagihan;
 - f. melaksanakan kegiatan perhitungan, penelitian, dan pengecekan data penetapan pajak;gihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pelayanan penerimaan, pencatatan, surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan keberatan atas materi penetapan pajak;
 - i. melaksanakan koordinasi dan monitoring penerimaan PBB di Kecamatan dan Kelurahan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penataan pembukuan secara sistematis mengenai penerimaan pajak dan membuat laporan secara periodik mengenai penerimaan dan tunggakan pajak;
 - k. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan setoran harian PBB dengan bank;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3. Ketentuan ayat (1) dan huruf b, huruf c dan huruf e ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah Lainnya, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Rincian tugas Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;

- b. melaksanakan kegiatan pendaftaran subjek dan wajib pajak, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
- c. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak dan serta melaksanakan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak guna penetapan pajak;
- e. melaksanakan pendaftaran wajib pajak, penetapan dan penyimpanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penelitian, perhitungan, penetapan pajak dan atau penetapan tambahan pajak;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat perjanjian angsuran dan surat – surat pajak;
- h. melaksanakan kegiatan pendistribusian dan penyimpanan serta pemeliharaan arsip surat perpajakan;
- i. melaksanakan penerimaan dan pencatatan surat permohonan angsuran pajak;
- j. melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Ketentuan ayat (1) dan huruf d ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan pembukuan dan penagihan pajak daerah lainnya, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD pelayanan pajak.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan penagihan;
 - c. melaksanakan kegiatan penghitungan, penelitian, pengecekan, perhitungan penetapan pajak;
 - d. melaksanakan kegiatan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendapatan, kecuali yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan, penerimaan, pencatatan surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan untuk melayani penerimaan keperluan permohonan atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penataan pembukuan secara sistematis mengenai penerimaan pajak dan membuat laporan secara periodik mengenai penerimaan dan tunggakan pajak;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 246